



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 409/KEP/BPP/2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI BUPATI
BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa Tenaga Ahli Bupati Padang Pariaman telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 11/KEP/BPP/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Tenaga Ahli Bupati;

b. bahwa sehubungan dengan Surat Pernyataan dari Hanibal, SE, MM, Drs. Bahar Kirman, Ir. H Zainir tanggal 10 September 2024 perihal mengundurkan diri dari Tenaga Ahli Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati Padang Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);

4. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tenaga Ahli Bupati;

5. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	→
KA.SKPD/ASISTEN	→
KABAG.HUKUM	→

Memperhatikan : Surat pernyataan Pengunduran Diri tanggal 10 September 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati Padang Pariaman yang terdiri dari :

No.	NAMA	BIDANG	INSTANSI
1.	Hanibal, SE, MM	Tenaga Ahli Bidang Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
2.	Drs. Bahar Kirman	Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.	Ir. H Zainir	Tenaga Ahli Bidang Pembangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang,
pada tanggal 17 September 2024



BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
3. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
6. Yang bersangkutan.